



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat tanggal lahir Parenggean, 21 Agustus 1989, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Sawit, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat tanggal lahir Solo, 13 Mei 1983, **NIK.** XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 16 April 2025 dengan register perkara Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2010 M. bertepatan dengan 28 Rabiul Awwal 1431 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 014/01/IV/2010 tanggal 10 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di kontrakan Kota palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 12 tahun, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I , NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Agustus 2010, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTP, sekarang anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - b. ANAK KANDUNG I , NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 November 2014, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, sekarang anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
 - c. ANAK KANDUNG III , NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 03 November 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 25 bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak jujur masalah pekerjaan dan penghasilan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat saat dinasehati karena Tergugat sering bermain judi online;
 - c. Tergugat diketahui menggunakan narkoba;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 2 dari 17



rumah tangga;

e. Tergugat mengabaikan nafkah kepada anak setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tanggal 08 bulan Juli tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *re/aas* nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk tanggal 24 April 2025 dan 06 Mei 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai dan Penasihatian

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan Rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/01/IV/2010 tanggal 10 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 01 Mei 2013. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.2).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Dadahup, 21 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/bekebun, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat statusnya Penggugat sudah bersuami Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat sudah tinggal hanya bersama anak-anaknya, sedangkan Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah pekerjaan dan penghasilan kepada Penggugat, sering berkata kasar, Tergugat sering bermain judi on line, Tergugat diketahui menggunakan narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT** , tempat tanggal lahir Flores, 12 April 1979, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya ;

Selanjutnya saksi mengucapkan Janji dengan ucapan sebagai berikut : “Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Di bawah janjinya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, karena saksi adalah orang tua angkat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan Kota Palangkaraya, dan merupakan sebagai tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: ANAK KANDUNG I , ANAK KANDUNG I , ANAK KANDUNG III ;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah pekerjaan dan penghasilan kepada Penggugat, Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat saat dinasehati karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat juga sering mengonsumsi narkoba, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, kurang lebih 3 kali karena saksi sendiri yang sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat disaat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai saat ini selama 1 tahun 9 bulan, karena Penggugat pergi

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak dan upaya Penasihatatan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tanggal 25 bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak jujur masalah pekerjaan dan penghasilan kepada Penggugat;
- Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat saat dinasehati karena Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat diketahui menggunakan narkoba;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat mengabaikan nafkah kepada anak setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Puncaknya terjadi sekitar tanggal 08 bulan Juli tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2010, relevan

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2010, sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I PENGGUGAT dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2010;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
ANAK KANDUNG I, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 Agustus 2010, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SLTP, sekarang anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
ANAK KANDUNG II, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 17 November 2014, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, sekarang anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
ANAK KANDUNG III, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 03 November 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 bulan Februari tahun 2021 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Tergugat tidak jujur masalah pekerjaan dan penghasilan kepada Penggugat; Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada Penggugat saat dinasehati karena Tergugat sering bermain judi online; Tergugat diketahui menggunakan narkoba; Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga; Tergugat mengabaikan nafkah kepada anak setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juli 2023 dan meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juli 2023 hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahannya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak tanggal 08 Juli 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Petitum Perceraian dan Kesimpulan

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini dengan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقعه على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya;

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

c. Dalil yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp 469.000 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima Masehi yang bertepatan dengan tanggal tiga puluh bulan Dzulqa'dah tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah, Yang dibacakan pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima Masehi yang bertepatan dengan tanggal satu bulan Zulhijjah tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiana Indah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 16 dari 17



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mardiana Indah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	125.000
- Panggilan	Rp.	274.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
- Jumlah	Rp.	469.000

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.Plk. Halaman 17 dari 17